

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 53 TAHUN 2017 SERI E.50**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)  
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN  
DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, pemerintah wajib mengatur dan menyesuaikan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dimaksud;
  - b. bahwa memperhatikan perkembangan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di daerah serta untuk menindaklanjuti penyesuaian terhadap harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7147 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang pada gilirannya berdampak kepada kenaikan biaya operasional LPG 3 kilogram dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7147 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008, Seri D.1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008, Seri D.1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2008, Seri D.3).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) Cirebon Nomor : 36/DPC/HM/III/2017, tanggal 25 Maret 2017 perihal Notulen Rapat Revisi SK HET Walikota/Bupati.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DITINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN CIREBON

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Kabupaten Cirebon;
4. Harga Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan;
5. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram, adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filing Station.

#### Pasal 2

Harga Jual Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro **pada titik serah Agen** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Margin Agen, Ongkos angkut/biaya operasional **ditetapkan sebesar Rp 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)**

### Pasal 3

Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram **ditingkat pangkalan di Kabupaten Cirebon** ditetapkan **sebesar Rp 16.000 ,- (Enam Belas Ribu Rupiah)**

### Pasal 4

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) kilogram di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

### Pasal 5

Bagi masyarakat yang mendapatkan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan, dapat membeli langsung di pangkalan-pangkalan binaan yang ada di Daerah.

## BAB II KEWAJIBAN

### Pasal 6

Setiap agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya tiap bulan pada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2016 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Agen dan Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI CIREBON

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
Pada Tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 53 SERI E.50